



**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jln. Ratu Kalinyamat, Demean Jepara ☒ 59419

☎ ( 0291 ) 591238, 593347 ☎ ( 0291 ) 591339

**SURAT IJIN OPERASIONAL**

Nomor : 421.3/0862

**TENTANG  
IJIN OPERASIONAL  
SMP ISLAM AL-HIKMAH 2 WELAHAN**

- Dasar : a. Surat Keputusan Kementerian Pendidikan Nasional RI Nomor: 060/U/2002  
Tanggal : 26 April 2002 tentang usul pendirian Sekolah,  
b. Surat Permohonan ijin Operasional dari Yayasan Pendidikan Islam Al-Hikmah Nomor : 12/YPIA/XI/2014 Tanggal 10 Nopember 2014  
c. Hasil pelaksanaan Tim Verifikasi Dinas Dikpora Kabupaten Jepara  
Tanggal 29 Jjanuari 2015

**MENETAPKAN  
IJIN OPERASIONAL**

- Kepada : SMP ISLAM AL-HIKMAH 2 WELAHAN  
Alama : Jl. Raya Welahan Jepara  
Keperluan : Untuk membuka Pendaftaran Peserta Didik Baru ( PPDB )  
Dengan ketentuan : 1. Menyampaikan laporan bulanan / perkembangan sekolah  
kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga;  
2. Mengajukan visitasi Akreditasi sekolah kepada BAP-S/M  
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  
3. Perkembangan sekolah dinilai memenuhi Standar  
Pelayanan Minimal ( SPM ) dan Hasil Akreditasi minimal  
C, apabila tidak mendapat minimal C maka ijin operasional  
dicabut.

Demikian surat ijin ini ditetapkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila ada kekeliruan akan ditinjau kembali.



Dikeluarkan di : Jepara

Pada tanggal : 7 April 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

Dis. KHUSAIRI ✍

Pembina Utama Muda

NIP. 19580510 198401 1 002